

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan. Hal tersebut merupakan sandi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusaknya dan kacaunya kehidupan bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat. Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut dapat ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

¹⁶ Sodharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 3.

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria seorang wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Selanjutnya, perkawinan dalam agama Islam ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridai Allah.¹⁸

Pada dasarnya perkawinan merupakan cikal bakal dari terbentuknya keluarga. Keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat sehingga perkawinan bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu syahwat yang dimiliki oleh manusia, melainkan perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia bagi masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan : “Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”¹⁹

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975, Hal. 11.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986, Hal. 15.

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumurr, 1984, Hal. 7.

Subekti, mengatakan : “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”²⁰

Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak oleh seorang wali dari pihak perempuan. Menurut sifat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.²¹

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan : “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”²²

Dalam ajaran Islam, perkawinan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan karena dengan kawin seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah.

Dalam al-Qur’an juga telah dijelaskan mengenai perkawinan, yaitu : Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

²⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa, 1999, Hal. 1.

²¹ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al-Islam*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1996, Hal. 526.

²² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, Hal. 78.

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum (30) : 1)²³

Dalam hadis atau sunah ada beberapa yang menjadikan dasar hukum perkawinan, yakni : “Perempuan dinikahi karena 4 (empat) perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, dapatkanlah perempuan yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.” (H.R. Bukhari dan Muslim)²⁴

Perkawinan merupakan hal yang sangat mulia, baik dimata pencipta maupun manusia. Perkawinan menjauhkan masyarakat atau manusia dari fitnah. Perkawinan menyatukan 2 (dua) insan yang berbeda, baik dari segi karakter, kebiasaan, dan lain sebagainya. Perkawinan menumbuhkan cinta kasih antar kedua pasangan dan juga kedua keluarga, kerukunan, dan memperkuat sikap saling tolong menolong antara keluarga.

Jika ditinjau dari segi hukum, tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat ideal. Ketentuan tersebut tidak hanya meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal abadi dengan mengharapkan keridaan Allah Swt.

Allah Swt. tidak ingin manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina secara bebas. Hal tersebut untuk menjaga martabat dan kemuliaan manusia. Dengan demikian, pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan

²³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1987, Hal. 644.

²⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadis Sahih Bukhari-MU*, Tangerang: Insan Kamil, 2010, Hal. 237.

dapat menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga. Perkawinan yang dijalin dapat menjadi 1 (satu) pandangan positif kedepannya mengenai keluarga yang akan dibentuk.

2. Tujuan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tujuan perkawinan dalam Pasal 3, yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.”²⁵

Dalam ajaran Islam, perkawinan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan karena dengan kawin seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga yang bahagia.

Dalam al-Qur’an juga telah dijelaskan mengenai perkawinan, yaitu : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum (30) : 1)²⁶

Dalam hadis atau sunah ada beberapa yang menjadikan dasar hukum perkawinan, yakni : “Perempuan dinikahi karena 4 (empat) perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, dapatkanlah perempuan yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.” (H.R. Bukhari dan Muslim)²⁷

²⁵ Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia: Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 3.

²⁶ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1987, Hal. 644.

²⁷ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadis Sahih Bukhari-MU*, Tangerang: Insan Kamil, 2010, Hal. 237.

Perkawinan merupakan hal yang sangat mulia, baik dimata pencipta maupun manusia. Perkawinan menjauhkan masyarakat atau manusia dari fitnah, perkawinan menyatukan 2 (dua) insan yang berbeda, baik dari segi karakter, kebiasaan, dan lain sebagainya. Perkawinan menumbuhkan cinta kasih antar kedua pasangan dan juga kedua keluarga, kerukunan, dan memperkuat sikap saling tolong menolong antara keluarga.

Jika ditinjau dari segi hukum, tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat ideal. Ketentuan tersebut tidak hanya meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal abadi dengan mengharapakan keridaan Allah Swt.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan Allah Swt. berfirman, yang artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.” (Q.S Al-Hujurat ayat 13)²⁸

Allah tidak ingin manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina secara bebas. Hal tersebut untuk menjaga martabat dan kemuliaan manusia.

Dengan demikian, pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan dapat menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi

²⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1987, Hal. 328.

keluarga. Perkawinan yang dijalin dapat menjadi 1 (satu) pandangan positif kedepannya mengenai keluarga yang akan dibentuk.

3. Syarat Sah Perkawinan

Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur, bahwa : “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12

mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat materiil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1));
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6));
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 Ayat (1));
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9);
- f. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10); dan
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Syarat perkawinan secara formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan, dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan

dilaksanakan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu memuat, antara lain nama, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5);

b. Setelah syarat-syarat diterima pegawai pencatat perkawinan, lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7); dan

c. Apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat, antara lain :

- 1) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin; dan
- 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilaksanakan (Pasal 8-9).

Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10 (sepuluh) yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk pegawai pencatat perkawinan dan 1 (satu) lagi disimpan pada panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).

4. Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Menurut Perundangan

a. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 02 Januari 1974 dan hari itu juga diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Sudarmono, S.H., serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Undang-Undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar-dasar perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya.²⁹

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembar Negara Tahun 1975 Nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembar Negara Nomor 3050. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49

²⁹ Hilman Hadikusma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandiri Maju, 2003, Hal. 40.

pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.³⁰

Selanjutnya, di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan, bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Perkawinan Menurut Perundangan

Menurut Perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga dikatakan, bahwa perkawinan sama dengan “perikatan”.

Menurut Pasal 26 KUH Perdata dikatakan, bahwa : “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.”³¹

Menurut Pasal 81 KUH Perdata dikatakan, bahwa : “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.”³²

Hal tersebut diperkuat pula oleh Pasal 530 (1) KUH Pidana yang menyatakan : “Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat

³⁰ Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975, Hal. 70.

³¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB IV Perkawinan*, Indonesia: Pasal 26.

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB IV Perkawinan*, Indonesia: Pasal 81.

catatan sipil sebelum dinyatakan kepadanya, bahwa pelaksanaan di muka pejabat itu sudah dilakukan diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”³³

Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan, bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Menurut Perundang-Undangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal ini tentu bertentangan dengan filsafah Negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya, apalagi menyangkut perkawinan yang merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani memiliki peranan penting.³⁴

Demikian, jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut KUH Perdata yang sebagai “Perikatan Perdata”, sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata, tetapi juga merupakan “Perikatan Keagamaan”. Hal ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Indonesia: Pasal 530.

³⁴ *Ibid*, Hal. 7.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian tidak terdapat sama sekali dalam KUH Perdata (BW).

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami oleh masyarakat karena ini merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun aturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

5. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur yang sering terjadi di tengah masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

a. Sisi Emosional dan Psikologis

Anak-anak yang melakukan perkawinan dengan rentan usia yang sangat muda dapat dikatakan belum cukup matang secara emosional dan psikologis untuk dapat menghadapi tantangan dalam perkawinan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan di dalam hubungan, yang sejatinya dapat memicu perceraian.³⁵

b. Tingkat Ekonomi

Tingginya angka perkawinan di bawah umur dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk

³⁵ Santhya, K. G., & Jejeebhoy, S. J., *Early Marriage and Sexual and Reproductive Health Vulnerabilities of Young Women: A Synthesis of Recent Evidence from Developing Countries*, Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2007, Hal. 19.

meringankan beban keluarga, maka orang tua lebih memilih mengawinkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang karena alasan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir, yaitu mengawinkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama.³⁶

c. Fenomena Sosial dan Budaya

Faktor-faktor sosial dan budaya, seperti tekanan dari pihak keluarga atau komunitas untuk melakukan perkawinan dapat memaksa pasangan untuk melakukan perkawinan pada usia yang sangat muda. Perkawinan tersebut yang kemudian hari dapat menjadi penyebab perceraian.³⁷

d. Tingkat Pendidikan Orang Tua

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan di bawah umur karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi. Urusan perkawinan biasanya dinomor duakan karena mereka meyakini dengan pendidikan yang

³⁶ Teguh Surya Putra, *Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, Hal. 1.

³⁷ Mensch, B. S., & Clark, W.H., *Socialization into Gender Roles and Marriage among Young Women in Nepal*, In *Promoting Social Change and Democracy through Information Technology*, 2001, Hal. 47.

tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berpikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah pemikiran-pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya, dimana para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja di luar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat pedesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat pedesaan menganggap anak yang sudah akil balig sudah dapat dikawinkan, padahal sebaliknya di dalam Perundang-Undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk melakukan perkawinan karena banyak hal yang harus ditata, baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Semakin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis semakin tinggi pula usia kawin pertamanya.³⁸

e. Pengetahuan dan Kesehatan Reproduksi

Perkawinan di bawah umur dapat berdampak terhadap kesehatan reproduksi, termasuk risiko komplikasi kehamilan dan kelahiran.

³⁸ Nita Fatmawati, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, Hal. 14-15.

Komplikasi kesehatan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam perkawinan.³⁹

f. Media Elektronik

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dilihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya, apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.⁴⁰

g. Hamil di Luar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas sehingga untuk menutupi aib keluarga, maka harus segera dilakukan perkawinan. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini

³⁹ <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/kespro>

⁴⁰ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, Hal. 276.

biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat. Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang dan dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴¹

6. Peran dan Wewenang Pengadilan Agama terkait Perkawinan di Bawah Umur

Pengadilan Agama mempunyai peran yang signifikan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Indonesia. Ia mempunyai kewenangan untuk menentukan boleh tidaknya seorang anak perempuan di bawah 16 tahun dan laki-laki di bawah 19 tahun untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinannya secara hukum. Pengadilan Agama dapat dikatakan sebagai terminal akhir dalam proses perkawinan di bawah umur. Anak di bawah umur yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melangsungkan perkawinannya karena faktor umur, masih dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Namun, jika Pengadilan Agama juga menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, maka anak di bawah umur tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya secara hukum.

⁴¹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, Hal. 182.

Jika anak yang telah ditolak dispensasi kawinnya oleh Pengadilan Agama tetap saja melangsungkan perkawinan secara agama, maka perkawinan itu tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebab tidak dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku biasa disebut sebagai perkawinan “di bawah tangan”, yang tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴²

7. Peran dan Wewenang Pengadilan Agama terkait Pencegahan Perceraian

Dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam sistem Hukum Islam ketika terjadi suatu konflik besar di dalam rumah tangga yang susah diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, Islam memerintahkan untuk keduanya mengutus seorang Hakim (juru damai).⁴³

Di dalam Peradilan Agama, usaha mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa karena di dalam mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 4 dikatakan, bahwa semua perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan Mediator atau Hakim.

Dalam tatanan hukum di Indonesia, Hakim dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 7 Pasal 76 Ayat (2) Tahun 1989 : “Hakim adalah

⁴² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 Ayat (2).

⁴³ Ibrahim, Malik, *Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*, MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN, 19.1, 2015, Hal. 3.

orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq". Yang perlu diketahui penjelasannya ialah, jika terjadi perselisihan tersebut dianjurkan untuk mengutus seorang Hakim dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Dalam Peradilan Agama, Hakim Mediator dalam menjalankan tugasnya sama seperti Hakim tidak boleh memaksa untuk saling berdamai. Hakim hanya dapat memutuskan apakah bisa didamaikan atau sudah tidak bisa didamaikan. Keputusan itu tidak boleh dibuat secara sepihak, tetapi harus dari kedua belah pihak. Saat memberi keputusan Hakim telah memiliki penilaian dari keadaan rumah tangga tersebut, apakah bisa berdamai atau sebaliknya. Dari penilaian kedua Hakim ini, maka Hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.⁴⁴

Berdasarkan temuan penelitian di atas, ada 2 (dua) upaya yang sudah dilakukan oleh Hakim Mediator dalam mencegah perceraian melalui mediasi yang perlu dibahas oleh Peneliti sebagai berikut :

a. Memberi Nasihat

Nasihat yang diberikan oleh Hakim Mediator kepada para pihak yang berperkara merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dalam proses mediasi untuk menempuh sebuah kesepakatan damai. Tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang memberikan nasihat, tetapi berdasarkan syarat-syarat menjadi Mediator

⁴⁴ Irfan, *Fungsi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama*, Jurnal *EduTech*: Vol. 4, 2018, Hal. 55.

yang disebutkan oleh Syahrizal Abbas salah satunya adalah seorang Mediator harus menunjukkan sikap empati, bahwa dirinya memiliki kepedulian terhadap para pihak yang berperkara.⁴⁵

Hakim Mediator memberikan nasihat dengan tujuan agar kedua belah pihak yang berperkara tidak bersitegang dalam proses mediasi, selain itu bertujuan untuk meluluhkan hati para pihak yang berperkara. Nasihat yang diberikan oleh Hakim Mediator bukan hanya kata-kata mutiara, tetapi ada bujukan dan upaya-upaya untuk membawa kedua belah pihak yang berperkara ke awal saat pertama jatuh cinta dan juga Hakim Mediator menanamkan dalam alam bawah sadarnya kepada para pihak yang berperkara, bahwa tidak semua permasalahan rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian.

b. Mendatangkan Orang yang Berpengaruh atau Keterangan Ahli

M mendatangkan orang yang berpengaruh atau keterangan ahli dalam proses mediasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai. Keterangan ahli yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai apa dan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli.

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, Hal. 60.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Mediator dapat mendatangkan seorang yang berpengaruh atau keterangan ahli yang dapat mencerahkan atau menjelaskan persoalan-persoalan yang sedang dipermasalahkan oleh para pihak dengan kesepakatan para pihak.

c. Melakukan Kaukus

Kaukus merupakan upaya yang sudah dilakukan oleh Hakim Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama untuk menempuh sebuah kesepakatan perdamaian. Kaukus itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 14 e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa kaukus adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh para pihak lain. Artinya, para pihak tidak dipertemukan dalam satu ruangan dan secara tertutup oleh Hakim Mediator dalam memberikan penjelasan-penjelasan terkait proses mediasi yang mudah, cepat, dan sederhana.

Kaukus itu sendiri sifatnya insidental, artinya tidak selalu harus direncanakan sebelumnya karena fungsi utama dari kaukus adalah untuk mendalami sebuah permasalahan yang ada sehingga Hakim Mediator dapat melakukan sebuah tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang dianggap telah memberikan respon negatif dalam proses mediasi, tetapi kaukus ada kalanya harus

dilakukan terhadap kedua belah pihak secara bergantian, jika permasalahan di antara kedua belah pihak tidak bisa diselesaikan atau para pihak masih kokoh dengan pendirian masing-masing.

